

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan proses penelitian, mulai dari pengumpulan data di lapangan, penyajian fakta, hingga analisis yang telah diuraikan secara rinci pada bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas faisal arifin panyabungan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik tukar tambah di Toko Emas Faisal Arifin dilakukan dengan cara konsumen membawa emas lama kemudian langsung ditukar dengan emas baru dengan hanya membayar selisih harga atau tambah ongkos. Dalam satu kalimat transaksi terjadi penggabungan dua akad sekaligus yaitu akad jual emas lama dari konsumen kepada toko dan akad beli emas baru dari toko kepada konsumen tanpa ada pemisahan akad, penetapan harga jual emas lama secara transparan, dan penimbangan ulang yang jelas. Harga emas lama ditentukan sepihak oleh pihak toko dengan potongan yang cukup besar.

2. Analisis perspektif ekonomi syariah terhadap Penggabungan dua akad.

Praktik tersebut dalam Fiqih Muamalah termasuk dalam larangan Bai'atani Fi Bai'atin (dua jual beli dalam satu jual beli) yang dilarang dalam Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu jual beli emas termasuk akad sharf yang memiliki syarat khusus.

- a. Harus dilakukan secara tunai (yadan bi yadin) dalam satu majelis akad.
- b. Jika jenis dan kadarnya sama, maka timbangannya harus sama (mitslan bi mitslin) meskipun ada perbedaan model.
- c. Tidak boleh ada gharar dan riba fadhl.

Dalam praktik di Toko Faisal Arifin, syarat tersebut tidak terpenuhi. Penggabungan dua akad dalam satu kalimat transaksi menyebabkan ketidakjelasan harga (gharar)

dan berpotensi terjadi riba fadhhl karena adanya pertukaran emas lama dan emas baru yang tidak seimbang beratnya namun dinilai dengan selisih uang yang tidak transparan. Oleh karena itu, menurut perspektif ekonomi syariah praktik tersebut belum sesuai dengan prinsip syariah dan dinyatakan tidak sah.

3. Solusi Syariah yang Seharusnya Dilakukan.

Agar sesuai dengan syariah, mekanisme tukar tambah harus dipisah menjadi dua akad yang terpisah dan berurutan (tafriq shafqah):

Akad pertama: Konsumen menjual emas lamanya kepada toko dengan harga yang jelas, ditimbang dan dibayar tunai terlebih dahulu.

Akad kedua: Setelah uang hasil penjualan diterima secara penuh oleh konsumen, konsumen melakukan akad pembelian emas baru dengan uang tersebut sebagai pembeli biasa, dengan pilihan menambah kekurangan jika ada. Dengan pemisahan akad ini, maka tidak terjadi penggabungan dua akad dalam satu transaksi dan terhindar dari riba serta gharar.

B . Saran

. Bertolak dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu menyampaikan sejumlah saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata demi perbaikan dan kemajuan pelaksanaan usaha yang lebih baik dan berkah di masa yang akan datang:

1. Bagi Pemilik dan Pengurus Toko Emas Faisal Arifin

Disarankan agar mulai sekarang dilakukan perubahan penyampaian akad kepada konsumen secara lebih tegas, misalnya dengan kalimat: "Bapak/Ibu selaku penjual menyerahkan emas ini kepada kami senilai sekian rupiah, kemudian Bapak/Ibu membeli emas baru ini senilai sekian rupiah dan membayar upah pembuatannya sebesar sekian rupiah kepada kami." Hal ini dilakukan untuk memisahkan batas yang jelas antar akad demi menghilangkan segala persangkaan yang tidak diinginkan.

Apabila sewaktu-waktu ada pesanan barang yang belum tersedia dan penyerahannya ditunda ke hari lain, pastikan perjanjian dibuat secara tertulis, nilai tukar ditetapkan dan mengikat sejak hari itu juga, serta seluruh pembayaran dilunasi saat itu juga, sehingga tidak timbul sengketa akibat fluktuasi harga emas. Terus pertahankan sikap kejujuran, keterbukaan, dan pelayanan yang ramah dan baik yang sudah terjalin selama ini, karena hal itulah yang menjadi modal utama keberkahan dan keberlangsungan usaha.

1. Bagi Masyarakat dan Para Konsumen

Sebelum menyetujui terjadinya tukar tambah, biasakanlah bertanya secara rinci mengenai berat sebenarnya, kadar, harga pasar yang dipakai, besaran potongan, serta besarnya upah pembuatan agar benar-benar jelas dan dirasa adil oleh kedua belah pihak. Utamakan menyelesaikan serah terima barang dan pembayaran dalam satu waktu pertemuan, serta selalu minta dan simpan bukti pembayaran atau nota secara baik-baik. Adilah masyarakat yang peduli dan kritis terhadap aturan syariah dalam bertransaksi agar senantiasa terhindar dari perkara-perkara yang samar hukumnya.

2. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah maupun jumlah objek toko emas yang diteliti di wilayah Mandailing Natal, sehingga gambaran yang didapatkan lebih luas dan dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah. Dapat dikembangkan penelitian lanjutan berupa penyusunan draf pedoman operasional standar tukar tambah emas yang telah disesuaikan sepenuhnya dengan perspektif ekonomi syariah, sehingga dapat menjadi rujukan nyata bagi pelaku usaha emas.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini belumlah sempurna dan masih memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain:

Penelitian ini hanya difokuskan pada satu tempat usaha saja, sehingga hasilnya belum tentu dapat mewakili keseluruhan praktik yang berlangsung di toko emas lainnya.

1. Jumlah informan konsumen yang dapat ditemui dan diwawancarai secara mendalam jumlahnya masih terbatas mengingat keterbatasan waktu penelitian.
2. Pembahasan lebih banyak menitikberatkan pada kajian pelaksanaan dan tinjauan fikihnya, belum sampai pada penyusunan rancangan sistem administrasi dan perjanjian yang lengkap secara teknis

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. jauhari. (2020). *Penetapan Harga Jual Beli Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Aisyah, S. (2016). Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi ' Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Syari'ah*, 5, No. 1(1), 109–122.
- Al-Azmeh, A. (1982). *Ibn Khaldun*. Routledge.
- Albi, & Anggito. (2018). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Amalia, E. (2010). *Sejarah pemikiran ekonomi islam dari klasik hingga kontemporer*. Granada Press.
- Arif. (2007). *Pengantar analisis kesejahteraan dan metodologi*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Arifin, F. (2025). *Wawancara*.
- Ayunigtias, F. (2020). *Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus Pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*. IAIN Tulungagung.
- Bungin. (2015). *Analisis data penelitian kualitatif*. Rajawali Press.
- Choiriyah. (2016). Pemikiran ekonomi muhammad baqir ash-sadr. *Islamic Banking*, 2.
- Dini. (2025). *Wawancara*.
- Dumairy. (2017). *Perekonomian indonesia*. Erlangga.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.
- Hakam, A., & Rokhmad. (2021). Pertukaran Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–57.
- Hidayat, R. (2022). *Fiqih Muamalah* (1st ed., Vol. 1, Issue 3). Tungga Esti.
- Ichsan, M. (2020). Pandangan Keuangan dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38.
- Mariana. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Di Toko Singgalang Baru Tembilahan). *Skripsi STAI Auliarrastidin*, h.16.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2020). *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual-Beli*. Simbiosis rekatama media.
- Muliana, N. (2022). *Analisis Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga Dalam*

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah). UIN Ar-Raniry.

- Mustofa, & Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Press.
- Nasution, E. M. (2022). Analisis Pertukaran Barang Ribawi Pada Pedagang Pasar. *Islamic Business and Finance*, 3(1), 32–45.
- Nurul, H. (2013). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana Prenada Media Grup.
- Purnamasari, S. (2015). Riba. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 13(24).
- Rasijid, S. (1988). *Fiqh Islam* (21st ed.). Sinar Baru Bandung.
- Riana. (2025). *No Title*.
- Rusby, Z. (2014). *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam* (1st ed.). Pusat kajian pendidikan islam FAI UIR.
- Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sarwat. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Rumah Fiqih Publisher.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo).
- Wahyuni, E. S., & Bengkulu, I. (2019). *Trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis slam*.
- Witjaksono, B., Gunawan, I., Damayanti, M. M., Harto, P. P., Wibowo, H., Suprpto, E., Maknun, N. A. H., & Sutrisno, J. (2022). *Investasi Emas BPKH* (Vol. 1). Badan Pengelola Keuangan HHaji.
- Yuliana. (2025). *No Title*.

DOKUMENTASI



Pembeli 1 : Dini



Pemilik toko emas : faisal arifin



Pembeli 3 : Riana



Pembeli 4 : yuliana

DAFTAR WAWANCARA

Pemilik Usaha/ Karyawan

1. Sejak kapan Toko Emas Faisal Arifin berdiri?
2. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di Toko Emas Faisal Arifin?
3. Apa saja jenis emas yang dijual di Toko Emas Faisal Arifin?
4. Berapa kadar emas yang dijual di Toko Emas Faisal Arifin?
5. Apa saja jenis transaksi jual beli emas yang terjadi di Toko Emas Faisal Arifin?
6. Apa saja syarat untuk melakukan tukar tambah emas di Toko Emas Faisal Arifin?
7. Bagaimana proses tukar tambah yang terjadi di Toko Emas Faisal Arifin?
8. Berapa harga jual emas yang dilakukan dengan tukar tambah?
9. Bagaimana sistem pembayaran pada tukar tambah emas di Toko Emas Faisal Arifin?
10. Apakah ada pembeli yang melakukan tukar tambah emas dengan pembayaran kredit?
11. Bagaimana keuntungan dari transaksi tukar tambah emas yang pembeli lakukan di Toko Emas Faisal Arifin

Pembeli

12. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi pelanggan di Toko Emas Faisal Arifin?
13. Apa saja jenis emas yang dijual di Toko Emas Faisal Arifin?
14. Apa saja jenis transaksi jual beli emas yang pernah Bapak/Ibu lakukan di Toko Emas Faisal Arifin?
15. Apa saja transaksi jual beli emas yang pernah Ibu lakukan di Toko Emas Faisal Arifin?
16. Apa hal-hal yang mendorong Bapak/Ibu untuk melakukan tukar tambah emas pada Toko Emas Faisal Arifin?
17. Apa saja syarat untuk melakukan tukar tambah emas di Toko Emas Faisal Arifin?
18. Bagaimana proses tukar tambah emas di Toko Emas Faisal Arifin?
19. Berapa harga jual beli emas dengan tukar tambah?
20. Bagaimana sistem pembayaran jual beli emas dengan tukar tambah di Toko Faisal Arifin?
21. Apakah Ibu pernah melakukan tukar tambah dengan pembayaran kredit?
22. Bagaimana keuntungan dari transaksi tukar tambah emas yang Bapak/Ibu lakukan di Toko Emas Faisal Arifin?

BIODATA DIRI



IDENTITAS

Nama : MHD IRFAN ASHARI
 Nim : 20080029
 Tempat/Tgl Lahir : Panyabungan, 4 Januari 1998
 Alamat : Panyabungan, Kec. Panyabungan Kota
 Kab. Mandailing Natal
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Email : ashariirfan98@gmail.com
 No. HP : 083150045710

ORANG TUA

Ayah

Nama : Alm. Abd Ahad
 Pekerjaan : -

Ibu

Nama : Suheti
 Pekerjaan : Wiraswasta

PENDIDIKAN

1. 2005-2011 : SD Negeri 087 kayu jati
2. 2012-2014 : MTS Mustafawiyah
3. 2015-2017 : MA musthafawiyah
4. 2020-2026 : STAIN Madina